



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2018/UN48/DK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
LUAR NEGERI (PKL LN) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka kebijakan Universitas Pendidikan Ganesha untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Luar Negeri khususnya ASEAN;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Luar Negeri (PKL LN) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha perlu disusun pedoman PKL LN;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Praktek Kerja Lapangan Luar Negeri (PKL LN) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 tersebut dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN PRAKTEK KERJA PENGALAMAN LAPANGAN LUAR NEGERI (PKL LN) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Praktek Kerja Lapangan Luar Negeri (PKL LN) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;


KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Praktek Kerja Lapangan Luar Negeri (PKL LN) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi IV tanggal 7 Juni 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Agustus 2017

M
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL *NS*
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2018/UN48/DK/2017
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2017
 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PRAKTEK KERJA
 LAPANGAN LUAR NEGERI (PKL LN) UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M. Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
6	I Made Suta Paramarta, S.Pd., M.Hum.	197807102002121002	III/c	Ketua
7	Dr. I Wayan Mudana, M.Si.	196012311987031015	IV/c	Anggota
8	Ketut Nala Hari Wardana, S.Sn., M.Pd.	197406241999031001	III/c	Anggota
9	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Anggota
10	Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak, M.Pd.	196909042003122001	IV/a	Anggota
11	I Gede Yudi Wisnawa, S.Pd., M.Sc.	198304242009121005	III/c	Anggota
12	I Wayan Mudianta, S.Pd., M.Phil., Ph.D.	198008302002121001	III/d	Anggota
13	Ni Wayan Marti, S.Kom, M. Kom.	197711282001122001	IV/a	Anggota
14	Dr. Nyoman Santiyadnya, S.Si., M.T.	197106161999031007	IV/a	Anggota
15	Ni Luh Henny Andayani, SST.Par., M.Par.	198304142010122002	III/c	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003